



**P U T U S A N**  
**Nomor 46/Pid.B/2021/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dadan Wahyudin alias Dadang;**  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/3 Desember 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bahari, RT/RW : 011/000, Desa  
Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Dadan Wahyudin Alias Dadang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 46/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DADAN WAHYUDIN Alias DADANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DADAN WAHYUDIN Alias DADANG** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) mesin ketinti merk Honda GT 200 warna putih, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ridwan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DADAN WAHYUDIN Als. DADANG pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2020 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa sedang membutuhkan uang, sehingga terdakwa mendatangi perahu milik saksi Ridwan, kemudian terdakwa mengambil mesin ketinti merk Honda GT 200 warna putih dengan menggunakan kedua tangannya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ridwan sebagai pemiliknya kemudian membawa mesin ketinti tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) mesin ketinti merk Honda GT 200 tersebut, terdakwa jual kepada saksi Mustamin Als. One dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, saksi Ridwan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu melihat saksi Mustamin menggunakan mesin ketinti yang mirip dengan mesin ketinti miliknya yang hilang dan saksi Mustamin menerangkan bahwa mesin ketinti tersebut dibeli dari terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ridwan mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ridwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan didepan persidangan hari ini adalah berkaitan dengan masalah saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mesin ketinting;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Desember tahun 2020 yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Desa Jala Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa merek 1 (satu) unit mesin ketinting tersebut GT 200 warna putih;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin ketinting milik saksi adalah Terdakwa Dadang Wahyudin Alias Dadang;
- Bahwa awalnya saksi melihat saudara Mustamin menggunakan mesin yang mirip dengan milik saksi yang hilang tersebut, selanjutnya saksi bertanya kepada saudara Mustamin dan dijawab bahwa mesin tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saudara Mustamin;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin ketinting tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah anak buah saksi yang bertugas untuk mencari bibit lobster menggunakan kapal milik saksi;
- Bahwa mesin yang diambil Terdakwa adalah mesin dari kapal yang saksi serahkan kepada Terdakwa untuk mencari bibit lobster;
- Bahwa Terdakwa memiliki akses terhadap mesin kapal tersebut dan memang dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Dpu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Hary Budi Utama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin ketinting milik saksi korban Ridwan adalah Terdakwa Dadang Wahyudin Alias Dadang;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mencari tahu keberadaan mesin ketinting tersebut dan ternyata telah dijual oleh Terdakwa, atas petunjuk dari Terdakwa mesin ketinting tersebut saksi dan rekan saksi sita dari orang yang bernama Mustamin alias One selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti saksi serahkan untuk di diproses lebih lanjut ke Polres Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga mesin ketinting tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada malam hari dengan cara mengambil 1 (satu) unit mesin ketinting di atas perahu milik saksi korban;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, saksi korban kenal dengan Terdakwa dan menjadi anak buah saksi korban sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengambil mesin ketinting tersebut pada sore hari bukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin ketinting;
- Bahwa kejadiannya sore hari sekitar bulan Desember 2020 bertempat di bertempat di Desa Jala Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa mesin yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit mesin ketinting GT 200 warna putih;
- Bahwa pemilik mesin ketinting adalah Saksi Ridwan yang merupakan bos tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari diberi kepercayaan oleh Saksi Ridwan menggunakan perahu untuk mencari lobster tempat mesin kapal tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa setelah selesai melaut menggunakan kapal milik Saksi Ridwan kemudian Terdakwa menyandarkan kapal tersebut di



pinggir pantai lalu Terdakwa membuka ikatan tali dan mengambil mesin ketinting kapal tersebut;

- Bahwa Terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Mustamin;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memperbaiki Perahu dan gaji tukang yang perbaiki perahu saksi korban lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa buka tali as mesin ketinting tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya mesin ketinting tersebut Terdakwa jual kepada orang yang bernama Mustamin, bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang bernama Egi dan Faris;
- Bahwa saksi Ridwan tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin ketinting tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum pada tahun 2011 karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda GT 200 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ridwan telah kehilangan 1 (satu) buah mesin ketinting merek Honda GT 200 warna putih sekitar bulan Desember tahun 2020 bertempat di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Saksi Ridwan melihat saudara Mustamin menggunakan mesin ketinting yang mirip dengan miliknya yang telah hilang kemudian Saksi Ridwan menanyakan kepada saudara Mustamin dan dijawab bahwa mesin ketinting dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada malam hari sekitar bulan Desember tahun 2020 bertempat di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Terdakwa baru pulang melaut menggunakan kapal milik Saksi Ridwan lalu Terdakwa menyandarkan kapal di pinggir pantai kemudian Terdakwa membuka tali ikatan mesin dan mengambil 1 (satu) buah mesin ketinting merek Honda GT 200 warna putih di kapal tersebut;





- Bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Egi dan Faris menjual mesin ketinting tersebut kepada saudara Mustamin seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah anak buah dari Saksi Ridwan yang sehari-hari bertugas untuk mencari bibit lobster dengan menggunakan perahu milik Saksi Ridwan tempat di mana mesin ketinting diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ridwan mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Dadan Wahyudin alias Dadang** yang identitas selengkapya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

**2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga



barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dirumuskan dengan menggunakan kata “mengambil”, berarti barang tersebut sebelumnya tidak ada padanya, barulah setelah “mengambil” tersebut barang itu berada di bawah kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada malam hari sekitar bulan Desember tahun 2020 Saksi Ridwan telah kehilangan 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda GT 200 warna putih yang terakhir kali berada di kapal miliknya kemudian beberapa hari setelahnya Saksi Ridwan melihat saudara Mustamin menggunakan mesin ketinting yang mirip dengan miliknya yang telah hilang kemudian Saksi Ridwan menanyakan kepada saudara Mustamin dan dijawab bahwa mesin ketinting dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengakui mengambil mesin ketinting milik Saksi Ridwan pada sore hari sekitar bulan Desember 2020 bertempat di pinggir pantai Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu yang dilakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa selesai melaut menggunakan kapal milik Saksi Ridwan kemudian menyandarkannya di pinggir pantai lalu Terdakwa membuka tali ikatan mesin dan mengambil 1 (satu) buah mesin ketinting merek Honda GT 200 warna putih di kapal tersebut kemudian menjual mesin ketinting tersebut kepada saudara Mustamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah anak buah dari Saksi Ridwan yang sehari-hari ditugaskan untuk mencari bibit lobster dengan menggunakan perahu milik Saksi Ridwan tempat di mana Terdakwa mengambil mesin ketinting tersebut, dengan kata lain Terdakwa diberikan izin oleh Saksi Ridwan untuk menggunakan kapal yang menjadi satu kesatuan dengan mesin ketinting yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka mesin ketinting tersebut memang telah ada dalam penguasaan Terdakwa bukan secara melawan hukum, tetapi memang dipercayakan oleh Saksi Ridwan, tetapi kemudian Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan menjual mesin ketinting tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbedaan dari penggelapan dan pencurian adalah bahwa pada pencurian suatu barang masih belum berada dalam penguasaan pelaku (*vide* pertimbangan kata “mengambil” di atas) sedangkan pada penggelapan barang sudah dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah mesin ketinting merek Honda GT 200 warna putih tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa sehari-hari menggunakan mesin ketinting tersebut atas perintah dari Saksi Ridwan, maka perbuatan Terdakwa yang demikian lebih tepat dikenakan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena mesin ketinting tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa atas izin dari Saksi Ridwan sebagai pemiliknya, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi maka terhadap unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda GT 200 warna putih, haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ridwan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Dadan Wahyudin alias Dadang** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda GT 200 warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Ridwan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Radityo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H.

ttd

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Nurliana

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)